HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

Ibrahim
Prodi Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Riau
E-mail: ibrahimhrp51@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak pilih bagi penderita gangguan mental. Penghormatan dan pelindungan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental ditentukan oleh bagaimana kapasitas hukum dari penyandang disabilitas mental diakui, baik dalam aspek legal standing maupun legal agencyPenelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih sebagaimana sebagaimana yang tercantum dalam putusan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 serta diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019, sepanjang sebagai Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak terganggu jiwa dan ingatannya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh proffesional bidang kesehatan jiwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Kata-Kata Kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas Mental.

Abstract

This study aims to find out how the right to vote for people with mental disorders. Respect for and protection of the right to vote for persons with mental disabilities is determined by how the legal capacity of persons with mental disabilities is recognized, both in terms of legal standing and legal agency. This research is a type of library research. The results of this study indicate that persons with mental disabilities have the right to vote as stated in the decision of the Election Law and KPU Regulation Number 11 of 2018 and strengthened by the decision of the Constitutional Court Number 135/PUU-XIII/2015 have the right to vote in holding elections. general public simultaneously in 2019, as long as an Indonesian citizen who has been registered in the Permanent Voter List and is not mentally disturbed and has a memory that must be proven by a certificate issued by a professional in the field of mental health stating that the person concerned can exercise his right to vote in general elections.

Keywords: Voting Rights, Persons with Mental Disabilities.

PENDAHULUAN

Negara hukum yang demikian harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegaskan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang mencerminkan prinsip demokrasi dalam perkembangan sejarah pemikiran hukum dan politik memang sering dipertentangkan dengan ajaran kedaulatan hukum. Salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat diantaranya diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah wujud nyata dari demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu, namun pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara demokratis. Dapat diartikan bahwa demokrasi artinya pemerintahan rakyat.

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam berbagai bentuk dengan ragam sistem yang tidak sama. Beberapa bentuk pemilihan yang diselenggarakan di Indonesia, yaitu untuk memilih calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana antara pemilihan calon anggota DPR dan DPRD dengan calon anggota DPD berbeda, pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan di tingkat lokal, yakni pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam satu paket yang disebut dengan pilkada dan padatingkat yang paling kecil yakni pemilihan Kepala Desa. Berbagai jenis dan sistem pemilihan umum ini memiliki konsep dan sistem yang berbeda-beda. Sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional. Kelebihan dari sistem proporsional antara lain dinilai lebih baik dalam menerjemahkan suara kedalam kursi sehingga mengatasi disproporsionalitas yang dihasilkan sistem distrik. Kelebihan lain mendorong pembentukan parpol baru, sekaligus memfasilitasi keterwakilan dari parpol kecil.

Penyandang Disabilitas Mental menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 serta diperkuat de.ngan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019, sepanjang sebagai Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak terganggu jiwa dan ingatannya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh proffesional bidang kesehatan jiwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Ilmu kesehatan jiwa menjelaskan bahwa gangguan jiwa adalah orang yang mengalami

gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderita dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Gangguan jiwa memang tidak menyebabkan kematian secara langsung namun akan menyebabkan penderitanya menjadi tidak produktif yang dapat menimbulkan beban bagi keluarga penderita dan lingkungan masyarakat sekitar. Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya, maka orang seperti orang gila dan anak-anak yang belum mampu membedakan sesuatu. Orang-orang demikian tidak ada baginya taklif.Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa kemasa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaanya jika sudah mencapai masa baligh. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya adalah baligh. Apabila seseorang sudah baligh masuklah ia kedalam kategori mukallaf. Dan setiap mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklif. Syarat-syarat sahnya taklif ada dua. Pertama, perbuatan atau pekerjaaan yang dibebankan pada mukallaf itu ma'lum atau dapat diketahui secara sempurna, tidak sah membebankan sesuatu yang tidak diketahui seperti halnya sholat dan zakat. Kedua, pekerjaan tersebut mampu dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf, karena tujuan taklif adalah untuk dipatuhi, sehingga ketika pekerjaannya di luar batas kemampuan mukallaf maka ketaatan tidak mungkin terwujud. Dengan demikian, maka rumusan masalah tulisan ini adalah sebagai berikut; Bagaimana hak pilih bagi gangguan mental?

PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “penyandang” diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan “disabilitas” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah disabilitas sendiri rupanya digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) dalam The International ClassificationofImpairment,DisabilityandHandicap menyatakan bahwa ada tiga

definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu impairment, disability, dan handicap. Impairment adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Disability adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat impairment) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. Handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu impairment atau disability, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya. Lebih lanjut secara normatif, penyandang disabilitas adalah "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Sementara Convention on The Right of Person with Disabilities (CRPD) pada pasal 1 memaknai disabilitas sebagai "Orang-orang dengan disabilitas termasuk orang-orang dengan gangguan fisik, mental, intelektual, atau indrawi yang dengan interaksi dengan berbagai hambatan dapat mengganggu parsipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya ragam penyandang disabilitas dapat diketahui melalui pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pertama penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

(a) psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;

(b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. Keempat, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra,

disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Namun demikian dalam penelitian ini penulis membatasi pada penyandang disabilitas mental. Alasan dilakukan pembatasan agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada penyandang disabilitas mental dikarenakan jenis penyandang disabilitas yang beragam.

Secara normatif, dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksisosial diantaranya autis dan hiperaktif.

Selanjutnya berdasarkan keterangan pakar psikiatri, disabilitas mental adalah kondisi episodik atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang dan oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari. (Tony Yuri Rahmanto, 2019, 24-25)

Kapasitas Hukum

Kapasitas hukum atau legal capacity dapat dipahami sebagai kemampuan atau kemungkinan seseorang untuk bertindak dalam kerangka sistem hukum (Commissioner for Human Right, 2012, hlm. 7). Kapasitas hukum juga dapat dimaknai sebagai kondisi dimana setiap manusia memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri, dan pilihan itu diakui secara hukum (Glen, 2015, hlm. 4). Sedangkan dalam pendekatan personal, menurut Quinn, kapasitas hukum juga dianggap mampu membangun konsep martabat diri (personhood) seseorang, sehingga kapasitas hukum dalam penggunaannya dapat diibaratkan sebagai pedang sekaligus tameng atau pelindung. Kapasitas hukum diibaratkan

sebagai pedang ketika dapat merefleksikan hak seseorang untuk membuat keputusan sendiri, dan keputusan itu diakui oleh orang lain; sedangkan kapasitas hukum diibaratkan sebagai tameng adalah Ketika digunakan sebagai kekuatan bagi seseorang untuk menghentikan atau menolak orang lain agar tidak mengambil keputusan atas nama dirinya (McSherry, 2012, hlm. 23).

Dalam rujukan hukum internasional, konsep kapasitas hukum sudah tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi sejak 1948. Fajri Nursyamsi & M. Nur Ramadhan 23 Pengadopsian konsep pelindungan terhadap kapasitas hukum dalam UDHR dilakukan sebagai akibat dari pengalaman buruk yang terjadi pada perang dunia kedua, yaitu pembunuhan masal terhadap 60.000 orang dengan disabilitas intelektual dan mental (Glen, 2015, hlm. 4). Hampir 40 tahun berselang, konsep penghormatan dan pelindungan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas mental diperkuat dalam CRPD. Penghormatan dan pelindungan terhadap kapasitas hukum dalam CRPD dianggap membawa perubahan paradigma yang radikal, berbasis pada perubahan cara pandang medical model menuju social model dalam pengambilan keputusan (Richardson, 2012, hlm. 351). Artikel 21 UDHR menyatakan bahwa, “hak pilih yang universal dan sama rata” (United Nations, 2015, Artikel 21). Prinsip itu menjamin semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Konvensi Internasional itu masih menggunakan subyek “setiap orang”, belum khusus menyebutkan penyandang disabilitas.

Delapan belas Tahun berselang, pelindungan terhadap hak pilih dikuatan dengan diadposinya ICCPR. Dalam Artikel 2 paragraf 1 ICCPR disebutkan bahwa, “setiap negara pihak dalam Konvenan ini mengambil langkah untuk menghormati dan memastikan semua individu di wilayahnya dan merujuk kepada yurisdiksinya untuk mengakui hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini, tanpa ada pembedaan, seperta ras, warna kulit, gender, bahasa,kepercayaan, pendapat politik atau hal lainnya, kepemilikan, kelahiran, dan status lainnya” (ICCPR, 1966, Artikel 2 paragraf 1). Sama halnya dengan UDHR, dalam ICCPR penyandang disabilitas tidak disebut secara spesifik sebagai subyek pelindungan. Khusus terkait dengan hak pilih, dalam Artikel 25 huruf b ICCPR disebutkan bahwa, “Setiap masyarakat harus memiliki hak dan kesempatan, tanpa pembedaan yang telah dijelaskan dalam Artikel 2 dan pembatasan yang tidak masuk akal dalam menggunakan hak memilih

dan dipilih dalam Pemilu yang berkala dengan hak pilih yang universal dan setara, harus dilakukan dengan hak suara yang rahasia, jaminan terhadap kebebasan berekspresi dari keinginan para pemilih" (ICCPR, 1966, Artikel 25 huruf b). Pada 1996, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) mengeluarkan Komentar Umum yang memberikan penjelasan terhadap makna dan jangkauan dari Artikel 25 ICCPR tersebut. Paragraf 4 dari Komentar Umum itu menyatakan bahwa: "Setiap kondisi yang berlaku untuk pelaksanaan hak yang dilindungi oleh pasal 25 harus didasarkan pada kriteria yang obyektif dan masuk akal. Misalnya, mewajibkan usia yang lebih tinggi untuk pemilihan atau pengangkatanjabatan tertentu daripada dilaksanakan untuk setiap warga negara dewasa. Pelaksanaan hak-hak ini tidak boleh ditangguhkan atau dikecualikan kecuali atas dasar yang ditetapkan oleh hukum dan yang obyektif dan wajar. Misalnya, ketidakmampuan mental yang sudah mapan mungkin menjadi dasar untuk menolak hak seseorang untuk memilih atau memegang jabatan"

Berdasarkan penjelasan tersebut, kondisi disabilitas mental dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak memilih dan dipilih pada seseorang. Walaupun Komentar Umum itu juga sudah mencantumkan perlunya penetapan secara hukum serta dengan alasan yang obyektif dan wajar, tetapi dalam pelaksanaannya pembatasan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dilakukan secara diskriminatif. Sepuluh tahun pasca Komentar Umum terhadap Artikel 25 ICCPR, Majelis Umum PBB memberlakukan CRPD yang secara khusus memberikan penghormatan dan pelindungan terhadap hak pilih penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental. Penghormatan dan pelindungan hak pilih penyandang disabilitas mental tercantum dalam Artikel 29, yang menyebutkan bahwa, "Negara pihak harus menjamin hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmatinya dalam basis persamaan dengan yang lainnya, dengan memastikan penyandang disabilitas dalam secara efektif dan partisipasi penuh dalam kehicupan politik dan publik dalam basis persamaan dengan yang lainnya, secara langsung dan bebas dalam memilih representasi, termasuk hak dan kesempatan untuk penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih" (CRPD, 2006, Artikel 29 huruf a). Lahirnya Artikel 29 CRPD merupakan koreksi terhadap batasan-batasan bagi penyandang disabilitas mental mendapatkan dan menggunakan hak pilihnya yang muncul berdaarkan Komentar Umum Artikel 25 ICCPR.

Pada 2011, Office of The High Commissioner for Human Rights (OHCHR) melakukan studi tematis tentang partisipasi dalam kehidupan berpolitik dan bermayarakat bagi penyandang disabilitas, yang kemudian ditandai dengan nomor PBB A/HRC/19/36. Pada Paragraf 68 dan 69 studi tematis menegaskan bahwa CRPD menjamin hak penyandang disabilitas untuk memilih dalam Pemilu tanpa pengecualian sama sekali. Paragraf 70 menegaskan pentingnya studi tematis ini karena masih banyak negara-negara yang menolak hak penyandang disabilitas mental untuk memilih dalam Pemilu. Sedangkan pada paragraf 71 studi tematis ini merekomendasikan Dewan HAM merevisi Komentar Umum terkait dengan artikel 25 ICCPR (Human Rights Council, 2011, hlm. 15) Dewan HAM membahas studi tematis tersebut pada sidang ke-19. Pada laporannya, PBB A/HRC/19/2,

Khususnya pada paragraph 3 keputusan 19/11 menyebutkan bahwa Dewan HAM mengajak negara-negara untuk menelaah penemuan-penemuan dan rekomendasi tersebut. Pada paragraf 7 keputusan 19/11, Dewan HAM mengajak negara peserta konvensi meninjau kembali pengucilan atau larangan yang ada pada hak berpolitik penyandang disabilitas mental atau intelektual, dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang layak (Human Rights Council, 2013, hlm. 38). Dari penjabaran tersebut terlihat bahwa dinamika jaminan penghormatan dan pelindungan hak pilih penyandang disabilitas mental diwarnai dengan perubahan pemaknaan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental.

Makna Disabilitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-VIII/2015 (Putusan MK 135) membawa perspektif baru dalam pelindungan hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia. Putusan ini mengakui bahwa kondisi terganggu jiwa/ingatannya adalah tidak dapat disamakan antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga tidak dapat menjadi syarat untuk mendaftar seseorang menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK 135 memberikan peran besar dalam upaya negara memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum orang dengan disabilitas mental, sekaligus melindung hak pilihnya. Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK 135 selaras dengan perubahan yang juga terjadi pada instrumen hukum internasional dalam memaknai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Dalam konsep Hak Asasi Manusia

(HAM), hak pilih merupakan bagian dari hak sipil politik yang tercantum dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (International Convention of Civil and Politic Rights – ICCPR). (Fajri Nursyamsi, 2020,17-39)

Pada awalnya, ICCPR memasukan kondisi gangguan jiwa sebagai alasan untuk membatasi hak pilih penyandang disabilitas mental (derogable rights). Namun setelah pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities – CRPD), maka hak pilih bagi penyandang disabilitas menjadi tidak dapat dibatasi. Bahkan negara wajib untuk menghilangkan sejumlah hambatan pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas, yang berpotensi membatasi atau menghilangkan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, kewajiban negara adalah mengakui kapasitas hukum, dan berupaya mendukung agar penyandang disabilitas mental mampu untuk mengambil keputusan sendiri secara mandiri.

Selain hal tersebut, Putusan MK 135 juga selaras dengan pendekatan continuum (rangkaian proses) dalam menilai kapasistas hukum seorang penyandang disabilitas. Dalam pendekatan ini penyandang disabilitas diakui sebagai subyek hukum, atau pihak yang memiliki hak, tetapi untuk penggunaan haknya perlu dilakukan penilaian, terutama terkait dengan kemampuan pengambilan keputusan. Putusan MK 135 menjadi contoh peran aktif negara dalam menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas mental untuk memiliki dan menggunakan hak pilihnya, terutama dalam aspek regulasi. Putusan MK 135 menyatakan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu/Pilkada, yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai suatu norma yang inkonstitusional. Putusan MK 135 itu kemudian menjadi rujukan dalam pembentukan UU maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghilangkan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya” dalam mendaftar Pemilih pada Pemilu/Pilkada. Namun begitu, dalam praktiknya masih ada penyandang disabilitas mental yang tidak didaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2017 dan 2018, serta Pemilu 2019.(Fajri Nursyamsi, 2020,17-39)

Hal itu terjadi karena penyandang disabilitas mental masih dianggap bukan subyek hukum sekaligus tidak mampu untuk mengambil keputusan secara mandiri, terutama dalam melaksanakan hak pilihnya. Praktik itu tidak selaras dengan pendekatan rangkaian

proses yang sudah digunakan dalam Putusan MK 135, karena dalam praktik tersebut pendekatan yang dilakukan lebih tepat dikatakan sebagai pendekatan "All or Nothing", yaitu menyeragamkan penyandang disabilitas sebagai pihak yang tidak memiliki hak, sehingga secara otomatis dianggap tidak dapat melaksanakan atau menggunakan haknya tersebut, termasuk hak pilih dalam Pemilu/Pilkada. Apabila mengambil contoh dari negara lain misalnya di Amerika Serikat, di setiap negara bagiannya memastikan setiap penduduk dengan disabilitas dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden yang diselenggarakan pada 2020 saat ini. Selain itu, praktik baik lainnya adalah menyediakan layanan asistensi bagi penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental, apabila memerlukan dukungan secara spesifik sesuai kebutuhan untuk menggunakan hak pilihnya.

Putusan MK 135 membawa kemajuan terhadap upaya pelindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Dengan menyatakan bahwa syarat "tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya" untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada inkonstitusional, maka secara tidak langsung MK juga mengakui bahwa penyandang disabilitas mental memiliki legal standing sebagai pemegang hak pilih, sehingga harus dapat tercatat dalam daftar pemilih. Selain legal standing, Putusan MK 135 juga menilai kapasitas hukun dari aspek legal agency, yaitu kemampuan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pada Pertimbangan Hukum paragraf 3.17 Putusan MK 135 disebutkan bahwa, "Menimbang bahwa di hadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memilih dan hak untuk terdaftar dalam daftar pemilihan, yang mengasumsikan adanya kemampuan membuat pilihan, masing-masing kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sebagaimana diuraikan di atas tidak boleh diperlakukan secara sama." (Fajri Nursyamsi, 2020,17-39)

KESIMPULAN

Penghormatan dan pelindungan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental ditentukan oleh bagaimana kapasitas hukum dari penyandang disabilitas mental diakui, baik dalam aspek legal standing maupun legal agency. Putusan MK 135 sudah membuka pandangan baru dalam mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, yaitu dengan menggunakan pendekatan rangkaian proses, yang tidak hanya mempertimbangkan bahwa seseorang memiliki hak pilih (legal standing), tetapi juga mempertimbangkan

kemampuan orang itu dalam mengambil keputusan dalam menggunakan hak pilihnya (legal agency). Pendekatan rangkaian proses ini juga sudah harus diadaptasi dalam praktik kepemiluan di Indonesia, terutama sebagai pelaksanaan dari Putusan MK 135. Penyesuaian harus dilakukan pada tahapan pendaftaran, kampanye, sampai kepada pemungutan suara.

Adapun 3 hal yang harus dilakukan oleh KPU dan KPUD dalam 36 Jurnal Adhyasta Pemilu mengadaptasi pendekatan rangkaian proses ini, yaitu pertama tetap melakukan pendaftaran kepada setiap penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, termasuk para penyandang disabilitas mental. Kedua, melakukan penilaian terhadap orang per orang penyandang disabilitas mental yang terdaftar, untuk mengetahui dukungan apa yang perlu diberikan oleh penyelenggara Pemilu/ Pilkada agar orang tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada waktu pengambilan suara. Bentuk dukungan ini diberikan atas persetujuan penyandang disabilitas mental yang bersangkutan dan tetap memasukan opsi untuk yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya atas pikilannya sendiri. Ketiga, menindak setiap orang yang tidak melaksanakan dukungan kepada penyandang disabilitas mental untuk mengambil keputusan secara mandiri sebagai bentuk dari menghalanghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. Selain itu, perlu ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan dukungandukungan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

Glen, Kristin Booth. (2015). Supported Decision-Making and the Human Right of Legal Capacity. Inclusion, Vol. 3 No. 1, hlm. 2-16. DOI: 10.1352/2326- 6988-3.1.2

Browning, M., Bigby, C., & Douglas, J., (2014). Supported Decision Making: Understanding How its Conceptual Link to Legal Capacity is Influencing the Development of Practice. *http://dx.doi.org/10.1080/23297018.201 4.902726*

Series, Lucy. (2015). Relationships, Autonomy and Legal Capacity: Mental Capacity and Support Paradigms. International Journal of Law and Psychiatry, Vol. 40, hlm. 80-91. *https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.04.010*

Fajri Nussyamsi, dkk, *Perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pendekatan rangkaian proses pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-VIII/2015*, dalam Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 3. No. 1, 2020, 17-39.

Tony Yuri Rahmanto, *Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif hak asasi manusia*, dalam Jurnal HAM, Vol. 10. No. 1, 2019.